



جامعة الاسلاميه سومطرة الشمالية UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi : Jl. SM. Raja Teladan Medan

Kode Pos : 20217 Telp. 061 - 7869790

Website : www.uisu.ac.id, email : infokom@uisu.ac.id



PERATURAN UNIVERSITAS NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya visi (wijhah) dan misi (khiththah) Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU, maka UISU menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. bahwa untuk mendorong penyelenggaraan pendidikan tersebut diperlukan Kode Etik Mahasiswa sebagai pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya;
c. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara dalam suatu Peraturan Universitas.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Penanggulangan Plagiat;
9. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2016;
10. Peraturan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2017;
11. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 07/KEP/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pengangkatan Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Masa Bakti 2019 - 2023.

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pimpinan Universitas, tanggal 28 Nopember 2019.
b. Hasil telaah dan rekomendasi Senat UISU melalui komisi bidang Etika Akademik, tanggal 23 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam peraturan ini.
- Kedua : Kode Etik Mahasiswa diberlakukan untuk seluruh mahasiswa di Universitas Islam Sumatera Utara.
- Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 25 Jumadil Awal 1441 H
21 Januari 2020 M



Tembusan : Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala LLDikti Wilayah I Sumut.
2. Yth. Koordinator Kopertais Wilayah IX Sumut.
3. Yth. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU.
4. Yth. Wakil – wakil Rektor UISU.
5. Yth. Dekan Fakultas Se UISU.
6. Yth. Ketua – ketua Lembaga se UISU.
7. Peringgal.

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

MUKADIMAH

Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi (wajah) UISU adalah menjadi perguruan tinggi yang Islami, handal, teruji dan bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah SWT.

Untuk mewujudkan visi UISU dimaksud sudah sepatutnya mahasiswa UISU diberi kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di lingkungan Kampus UISU, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa UISU.

Kode Etik Mahasiswa UISU ini diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun civitas akademika. Pada hakikatnya sejak dahulu status mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Untuk menunjang tugas dan fungsi mahasiswa di UISU agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Mahasiswa UISU.

Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi mahasiswa UISU dalam melakukan aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan UISU untuk melaksanakan Catur Dharma UISU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kampus adalah lokasi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di UISU dan sedang mengikuti program pendidikan, baik yang dinyatakan aktif, non aktif maupun cuti akademik.
5. Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas yang berperan dalam membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan etik, moral dan etika mahasiswa dalam lingkungan UISU.

6. Dekan adalah pimpinan fakultas yang merupakan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi fakultas.
7. Pimpinan Universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada tingkat Universitas yang terdiri dari Rektor dengan Wakil-Wakil Rektor.
8. Pimpinan Fakultas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada tingkat Fakultas yang terdiri dari Dekan dengan Wakil-Wakil Dekan.
9. Pimpinan Jurusan/Program Studi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada program studi yang terdiri dari Ketua Jurusan/Program Studi dengan Sekretaris Jurusan/Program Studi.
10. Civitas Akademika (warga kampus) UISU adalah satuan yang terdiri atas tenaga akademik, pegawai dan mahasiswa di lingkungan UISU.
11. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika UISU secara bertanggungjawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang berkaitan dengan Catur Dharma UISU.
12. Kode Etik Mahasiswa adalah seperangkat kaidah atau aturan perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban tugas dan aktivitas sebagai mahasiswa UISU.
13. Etika Mahasiswa adalah kode etik dan moral serta pedoman tingkah laku bagi seluruh mahasiswa dalam menjalankan aktivitas dan kewajibannya sebagai mahasiswa UISU.
14. Dewan Kehormatan Kode Etik adalah organ yang dibentuk oleh Rektor yang secara independen bertugas untuk mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa UISU serta merekomendasikan pemberian sanksi.
15. Larangan adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa UISU dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.
16. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa UISU yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus.
17. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa UISU baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di dalam maupun di luar kampus yang oleh ketentuan ini maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan UISU dinyatakan sebagai pelanggaran.
18. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa UISU baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.
19. Tindak Pidana adalah mencakup pengertian membantu dan/atau mencoba melakukan tindak pidana kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra kampus yang berada di lingkungan UISU.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa ini dimaksudkan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi mahasiswa UISU dalam setiap aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berintegrasi di lingkungan UISU.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UISU bertujuan untuk :

- a. Membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat;
- b. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UISU;
- c. Meningkatkan profesionalisme mahasiswa;
- d. Mengangkat harkat dan martabat mahasiswa;
- e. Meningkatkan kompetensi lulusan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 4

Setiap mahasiswa mempunyai hak :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan tata susila yang berlaku di dalam lingkungan akademik;
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- c. Memanfaatkan fasilitas UISU dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. Menyelesaikan studi lebih awal/cepat dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g. Memanfaatkan sumber daya UISU melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
- h. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan apabila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
- i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- j. Memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa Terhadap Diri Sendiri

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945;
- c. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap melaksanakan tugas dan aktivitasnya;
- d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas;
- e. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
- f. Memiliki moralitas yang tinggi;
- g. Menghormati hak asasi manusia;
- h. Menghormati sesama warga UISU tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- i. Menjaga hubungan baik antar sesama mahasiswa, dengan dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan;
- j. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
- k. Memberikan teladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Bagian Ketiga
Kewajiban Mahasiswa Terhadap UISU

Pasal 6

Setiap mahasiswa wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap UISU yakni sebagai berikut :

- a. Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran UISU;
- b. Memelihara ajaran Islam dan norma-norma kesopanan, kesusilaan dalam hubungan dan pergaulan sesama civitas akademika;
- c. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di UISU;
- d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menjaga kewibawaan dan meningkatkan nama baik UISU;
- f. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi UISU untuk kepentingan pribadi;
- g. Mengutamakan kepentingan UISU di atas kepentingan pribadi;
- h. Menjaga informasi tentang UISU yang bersifat rahasia;
- i. Memegang teguh sopan santun dalam bergaul dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa;
- j. Mengenakan pakaian yang memenuhi tuntutan ajaran islam dan norma-norma kesopanan dan kesusilaan;
- k. Berbusana rapi dan sopan, memakai pakaian yang rapi, bersepatu, tidak memakai baju/kaos tanpa lengan dan/atau krah, tidak berpakaian ketat dan rok mini bagi mahasiswa perempuan, tidak berpakaian dengan menggunakan bahan yang tembus pandang/transparan, dan tidak menutupi sebagian besar muka/wajah;
- l. Berpenampilan dan menggunakan tata rias yang sopan;
- m. Tidak merokok di ruang kuliah, ruang praktikum, laboratorium, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi, dan di lingkungan kampus pada umumnya;
- n. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan kampus;

- o. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- p. Mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang ditentukan dan masuk kuliah tepat waktu serta menandatangani daftar hadir.

BAB IV ETIKA MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas akademik dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap mahasiswa wajib berpedoman pada standar etika bermasyarakat, etika terhadap dosen, etika sesama mahasiswa, dan etika terhadap tenaga kependidikan.
- (2) Etika dalam bermasyarakat, meliputi :
 - a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Mewujudkan pola hidup sederhana;
 - c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- (3) Etika terhadap dosen, meliputi :
 - a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Menghargai perbedaan pendapat;
 - d. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan dosen;
 - e. Meminta pelayanan dengan sopan dan sabar.
- (4) Etika terhadap tenaga kependidikan, meliputi :
 - a. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Menghargai perbedaan pendapat;
 - d. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan tenaga kependidikan;
 - e. Meminta pelayanan dengan sopan dan sabar.
- (5) Etika terhadap sesama mahasiswa, meliputi :
 - a. Menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Tidak memanfaatkan mahasiswa lain untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - c. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada sesama mahasiswa;
 - d. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - e. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - f. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
 - g. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa lain.

BAB V LARANGAN UMUM

Bagian Kesatu Larangan Umum

Pasal 8

Setiap mahasiswa UISU dilarang :

- a. Menghalang-halangi berlangsungnya kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kulikuler di lingkungan kampus;
- b. Menghalang-halangi staf administratif, dosen, pimpinan UISU, atau petugas pemerintah yang sah lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan UISU;
- c. Mencampuri urusan administrasi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, keuangan serta kegiatan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pimpinan UISU;
- d. Melakukan kegiatan yang mengatasnamakan atau menggunakan nama UISU tanpa seizin Rektor UISU;
- e. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan dan/atau mengalihkan barang milik UISU atau milik lembaga kemahasiswaan UISU secara tidak sah;
- f. Memaksa dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan :
 1. aktivitas civitas akademika, dan/atau tamu dalam lingkungan UISU;
 2. penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UISU.
- g. Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan UISU ataupun di luar UISU;
- h. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menenteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu;
- i. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UISU;
- j. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang dapat membahayakan diri dan/atau orang lain;
- k. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku;
- l. Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pimpinan, dosen, dan civitas akademika UISU;
- m. Merokok, mengkonsumsi minuman keras, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika dan segala jenis obat terlarang lainnya di lingkungan kampus;
- n. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan KUHP digolongkan sebagai tindak pidana;
- o. Melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, dan ajaran agama Islam di dalam lingkungan kampus, dan/atau di luar kampus yang mencemarkan nama baik UISU.

Bagian Kedua
Larangan Pemalsuan

Pasal 9

- (1) Dengan sengaja melakukan atau membuat secara tidak benar, memalsukan tanda tangan, stempel, dan surat dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan UISU untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain, yang dapat merugikan UISU dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melakukan penjiplakan (plagiat) karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain, dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Ketiga
Larangan Merubah atau Mengganti Mata Kuliah

Pasal 10

- (1) Dengan sengaja tanpa seizin pihak yang berwenang dan/atau bekerjasama dengan orang lain merubah atau mengganti mata kuliah miliknya dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut dan/atau skorsing kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Dengan sengaja tanpa hak dan seizin pihak yang berwenang dan/atau bekerjasama dengan orang lain mengganti mata kuliah milik orang lain dikenakan skorsing kegiatan akademik paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Keempat
Larangan Merubah atau Mengganti Nilai

Pasal 11

- (1) Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerjasama dengan orang lain merubah atau mengganti nilai dalam computer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan skorsing paling lama 2 (dua) semester dan/atau sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang dipalsukan atau paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (2) Pengulangan tindakan yang ditentukan ayat (1) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Kelima
Larangan Mengganti Peserta Ujian

Pasal 12

- (1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain mengganti kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dan/atau sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 2 (dua) semester.

- (2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa yang melakukan pengulangan perbuatan seperti ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB VI PENCURIAN DAN PENGRUSAKAN

Bagian Kesatu Pencurian

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian, merampas dan/atau merampok harta benda milik UISU atau milik orang lain di lingkungan UISU dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, mencuri dan/atau merampok harta benda milik orang lain atau lembaga lain di luar UISU dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Kedua Pengrusakan

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak dan/atau menghancurkan harta benda atau fasilitas UISU, milik orang lain atau milik lembaga lain di dalam kampus maupun di luar kampus sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek, berubah, tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (2) Pengulangan tindakan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) di atas dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB VII PEMERASAN/PENGANCAMAN, PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN

Bagian Kesatu Pemerasan atau Pengancaman

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras dan/atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang langsung maupun tidak langsung memeras dan/atau mengancam pejabat, dosen dan/atau karyawan di lingkungan UISU dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Kedua Penganiayaan

Pasal 16

- (1) Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen, karyawan dan/atau orang lain di lingkungan UISU dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama 2 (dua) semester atau paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) atau tindakan tersebut menyebabkan cacat atau meninggal dunia, dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Ketiga Perkelahian

Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di lingkungan dan/atau di luar UISU dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik dan tidak diizinkan masuk ke dalam lingkungan kampus selama 1 (satu) semester.
- (2) Pengulangan tindakan yang dilakukan pada ayat (1) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Apabila tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas berakibat cacat atau meninggal dunia dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB VIII

MEROKOK, MINUMAN KERAS, NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG

Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa yang kedapatan merokok di ruangan kelas maupun di lingkungan kampus baik ketika jam belajar maupun di luar jam belajar dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik dan tidak diizinkan masuk ke dalam lingkungan kampus selama 1 (satu) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang mengkonsumsi minuman keras, membagi-bagikan atau memperdagangkannya dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik dan tidak diizinkan masuk ke dalam lingkungan kampus selama 1 (satu) semester.
- (3) Setiap mahasiswa yang secara langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (4) Setiap mahasiswa yang secara langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (5) Pengulangan kembali perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tersebut di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB IX
TINDAK ASUSILA, PERJUDIAN, PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Bagian Kesatu
Tindak Asusila dan Perjudian

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan ajaran Agama Islam dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan hubungan seksual secara tidak sah (perzinaan) dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (4) Setiap mahasiswa yang menjual, menyebarkan, mempertontonkan gambar yang bersifat pornografi dan porno aksi dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama 2 (dua) semester.
- (5) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama 2 (dua) semester.
- (6) Pengulangan perbuatan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Kedua
Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan terhadap tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi paling tinggi diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB X
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

Pasal 21

Mahasiswa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan aktivitasnya atau terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau dana yang bersumber dari UISU atau sumber lain dikenakan sanksi denda administratif dan/atau sanksi skorsing kegiatan akademik dan/atau penundaan kelulusan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 22

Setiap warga kampus yang mengalami dan/atau melihat dan/atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan kampus UISU harus melaporkannya kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas.

BAB XII PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya kejahatan dan/atau pelanggaran oleh mahasiswa dapat dilakukan oleh Pimpinan Fakultas atau menyerahkannya kepada Dewan Kehormatan Kode Etik melalui Lembaga Etik dan Hukum.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuatan BAP, Pimpinan Fakultas berhak memanggil atau menghadirkan mahasiswa atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (3) Pemanggilan mahasiswa diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga sebagai pembelaan diri.
- (4) Apabila mahasiswa tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara patut maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dan hak yang bersangkutan untuk membela diri menjadi gugur.
- (5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik melalui Lembaga Etik dan Hukum untuk diproses lebih lanjut.
- (6) Dewan Kehormatan Kode Etik selanjutnya yang akan merekomendasikan sanksi kepada mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 24

- (1) Mahasiswa yang menjadi korban atau dirugikan berhak mengajukan pembelaan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.
- (3) Sebelum mahasiswa mengajukan pembelaan, kepadanya diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan lembaga kemahasiswaan dan lembaga hukum dalam batas waktu yang ditetapkan sebelum masa pembelaan berakhir.
- (4) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi paling banyak 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya dinyatakan gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- (5) Bagi mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian atau Kejaksaan, Pimpinan Fakultas cukup mengecek kebenaran penahanan, dan sangkaan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan haknya seperti diatur dalam Kode Etik ini.

**BAB XIV
SANKSI**

Pasal 25

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah :
 - a. Peringatan;
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah;
 - c. Denda administratif;
 - d. Skorsing kegiatan akademik;
 - e. Penundaan kelulusan;
 - f. Diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Pimpinan Fakultas;
 - b. Pimpinan Universitas.
- (3) Penjatuhan sanksi oleh Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas adalah berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Kode Etik.
- (4) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik.
- (5) Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam keputusan Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas.
- (6) Bagi mahasiswa yang telah dijatuhkan hukuman pelanggaran Kode Etik tetap dibebankan kewajiban membayar uang kuliah.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (2) Kode Etik Mahasiswa ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 25 Jumadil Awal 1441 H
21 Januari 2020 M



Yanhar Jamaluddin
Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP

Tembusan : Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala LLDikti Wilayah I Sumut.
2. Yth. Koordinator Kopertais Wilayah IX Sumut.
3. Yth. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU.
4. Yth. Wakil – wakil Rektor UISU.
5. Yth. Dekan Fakultas Se UISU.
6. Yth. Ketua – ketua Lembaga se UISU.
7. Peringgal.